


K.1  
No. 12149  
Pur  
a

# SKRIPSI

SHANTI PURUHITA

## AJARAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*) SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN BAKU YANG DIGUNAKAN DI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
1999


**AJARAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN  
(MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN)  
SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN BAKU  
YANG DIGUNAKAN  
DI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN GUNA MELENGKAPI TUGAS AKHIR  
PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**

**Penyusun,**



**Yohanes Sozar Simamora, S.H., M.Hum.**  
NIP. 131570342

**Shanti Puruhita**  
NIM. 039514080

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**1999**

## BAB IV PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Tidak semua perjanjian kredit yang dibuat dengan bentuk yang dibakukan mengandung unsur penyalahgunaan keadaan. Perjanjian tersebut baru disebut sebagai perjanjian yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan apabila didalam pasal perjanjian kredit tersebut nyata-nyata terdapat suatu klausul yang sangat memberatkan pihak debitur serta pada saat penutupan perjanjian tersebut terdapat penyalahgunaan keunggulan baik itu ekonomis maupun psikologis.
- b. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak nasabah debitur terhadap perjanjian yang ditutup dengan model yang demikian adalah, dengan jalan menunjukkan adanya ketimpangan pada saat menutup perjanjian tersebut dimana terjadi pemanfaatan keunggulan ekonomis oleh pihak kreditur di dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan cara memasukkan klausula yang sangat memberatkan dan tidak sesuai dengan kepatutan dan keadilan sehingga menimbulkan kerugian yang diderita nasabah debitur. Nasabah debitur dalam mengajukan gugatan harus

Nasabah debitur dalam mengajukan gugatan harus mendalilkan bahwa sesungguhnya perjanjian tersebut tidak ia kehendaki atau bahwa perjanjian tersebut tidak ia kehendaki dalam bentuk yang demikian.

## **2. Saran**

- a. Dalam upaya memberi perlindungan kepada nasabah, sehubungan dengan keterikatan kontraktual yang dibuat dengan pihak bank, perlu diadakan langkah antisipasi dari lembaga yang berwenang. Hendaknya terdapat keseragaman di dalam pembuatan model-model perjanjian standar dan juga perlu adanya campur tangan pemerintah di dalam mengawasi pembuatan formulir perjanjian standar/baku dan sekaligus mengawasi peredaran model-model kontrak standar/baku yang dikeluarkan pihak bank. Dengan demikian diharapkan akan meminimalkan resiko bagi nasabah debitur, baik disebabkan oleh ketidaktahuan nasabah tentang seluk beluk perjanjian perbankan maupun oleh faktor-faktor lainnya.
- b. Peran Hakim sangatlah dibutuhkan untuk turut menjaga keseimbangan posisi hukum para pihak dalam kaitannya dengan kontrak standar. Pihak legislatif kita

diharapkan tanggap terhadap tuntutan dan perkembangan permasalahan hukum yang semakin berkembang, seperti masalah penyalahgunaan keadaan ini, untuk itu jurisprudensi para hakim sangatlah diperlukan khususnya terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kajian ini. Sehingga nasabah debitor benar-benar terlindungi hak-haknya di dalam pembuatan perjanjian kredit yang berbentuk standar.